

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari analisis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Serta saran operasional demi kemajuan bank syariah dan saran penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data, dan analisis ekonomi dari penelitian yang berjudul “*Masalah Keagenan (Agency Problem) dalam kontrak Mudharabah di Bank Syariah*”, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh signifikan *screening* atribut proyek terhadap *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah*. Sehingga diketahui bahwa variabel *independent* yaitu atribut proyek (*tingkat kesehatan proyek, prospek proyek, laporan keuangan proyek, persyaratan (klausul) proyek, jangka waktu proyek*) mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel *dependent agency problem*.
2. Terdapat pengaruh signifikan *screening* atribut *mudharib* terhadap *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah*. Sehingga diketahui bahwa variabel *independent* yaitu atribut *mudharib* (*kemampuan bisnis mudharib, jaminan mudharib, reputasi mudharib, asal-usul mudharib dan komitmen mudharib*) mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel *agency problem*.
3. Terdapat pengaruh signifikan *screening* atribut proyek dan *mudharib* secara bersama-sama terhadap *agency problem* pada kontrak pembiayaan *mudharabah*. Sehingga diketahui bahwa secara bersama-sama seluruh variabel *independent* yaitu atribut proyek dan atribut *mudharib* mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel *dependent agency problem*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat diambil yaitu :

1. *Agency problem* merupakan pintu gerbang yang menghantarkan suatu proyek kontrak *mudharabah* ada dalam status kegagalan pembayaran. Oleh karena itu dengan lebih mengenali ciri-ciri adanya *agency problem* dalam kontrak *mudharabah* dapat mengurangi kesempatan terjadinya *agency problem* dalam kontrak *mudharabah*.
2. Hendaknya, bank syariah lebih meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan *screening* terhadap atribut-atribut proyek berupa *tingkat kesehatan proyek, prospek proyek, laporan keuangan proyek, persyaratan (klausul) proyek, jangka waktu proyek* karena hal ini dapat mengurangi kesempatan terjadinya *agency problem* dalam kontrak *mudharabah*. Sehingga, proyek yang nantinya terpilih adalah proyek yang memiliki proyeksi kemacetan terkecil.
3. Jika sebelumnya dalam memberikan pembiayaan, bank syariah cenderung untuk lebih fokus pada kondisi dari proyeknya. Kini, hendaknya bank syariah lebih meningkatkan *screening* terhadap karakteristik dari *mudharib*. Karena, *mudharib* merupakan kunci utama dari ada atau tidaknya masalah *agency problem*.
4. Bank syariah dapat hendaknya meningkatkan penilaian calon *mudharib* dari segi *kemampuan bisnis* yang mereka miliki, *asal usul* mereka, dan hal yang terpenting adalah sejauh mana *komitmen* mereka dalam menjalankan usaha.
5. Reputasi *mudharib* menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap usaha meminimalisasi *agency problem*. Oleh karena itu, bank syariah hendaknya jika dihadapkan pada calon *mudharib* yang memiliki reputasi yang tinggi di kalangan masyarakat, tidak menggendurkan proses *screening* yang seharusnya dijalani.
6. Untuk memaksimalkan persyaratan kontrak yang telah dibuat. Bank syariah hendaknya melakukan *monitoring* yang efektif pada semua tahap

kontrak untuk meyakinkan adanya kepatuhan pada kontrak dan menyampaikan tanda yang dapat diverifikasi dan informatif mengenai tingkah laku *mudharib*.

7. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel kesyariahan untuk atribut *mudharib* untuk melihat sejauhmana sisi keagamaan *mudharib* dapat mencegah mereka melakukan *agency problem*.
8. Saran lain untuk penelitian selanjutnya adalah, melakukan penelitian dengan tema yang sama namun dilihat dari sudut pandang *mudharib*.

